

PENYIARAN – LEMBAGA – LOKAL RADIO SWARA DHAKSINARGA FM  
2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 9, LD 2015/NO 9, SETDA KABUPATEN  
GUNUNGKIDUL : 24 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN  
PUBLIK LOKAL RADIO SWARA DHAKSINARGA FM

- ABSTRAK
- : - Bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol, dan perekat sosial;
  - Dasar hukum Peraturan ini adalah :  
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
  - Peraturan daerah ini mengatur tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Dhaksinarga FM. Keberadaan media radio publik lokal diharapkan mampu untuk mengimbangi penyebaran informasi oleh Lembaga Penyiaran Swasta yang kian marak dan dapat juga mendorong dan mengembangkan kreativitas generasi muda di Kabupaten Gunungkidul dalam menggeluti dunia penyiaran.
- Catatan
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Juni 2015.
  - Penjelasan : 8 Halaman